

KEPASTIAN HUKUM ATAS OTENTIFIKASI BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

Chicha Chairunnisa

198040033

ABSTRAK

Tindak pidana kesusilaan dalam bidang teknologi informasi semakin hari semakin meningkat. Semakin maraknya tindak pidana kesusilaan dalam bidang teknologi informasi harus diiringi dengan adanya pengaturan tegas mengenai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana legalitas alat bukti elektronik yang mengandung unsur tindak pidana kesusilaan dalam sistem peradilan pidana, bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan dalam perspektif teori kepastian hukum, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan.

Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis melalui literatur atau dari bahan kepustakaan serta dokumen yang berkaitan seperti peraturan perundang-undangan, internet, pendapat pakar hukum, dan bahan kuliah lainnya. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwasannya pelanggaran dalam kesusilaan menurut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana kesusilaan juga memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP karena adanya unsur kesengajaan menyebarkan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam penjatuhan putusan peradilan Hakim tidak dapat memutus suatu perkara terkecuali dengan minimal dua alat bukti yang sah. Alat Bukti menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengalami perluasan. Dengan didukung ketentuan dalam UU ITE, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 44 huruf b, bahwasannya alat bukti elektronik, informasi elektronik, atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah secara hukum. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dalam bidang elektronik pada dasarnya dapat merujuk pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) jo UU ITE. Dengan berlandaskan pada teori kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kata kunci: Tindak Pidana Kesusilaan, Bukti Elektronik, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The crime of decency in the field of information technology is increasing day by day. The increasing prevalence of criminal acts of decency in the field of information technology must be accompanied by strict regulations regarding the evidence presented in court. Identification of the problem carried out is how the legality of electronic evidence containing elements of criminal acts of decency in the criminal justice system, how to impose criminal penalties on perpetrators who violate decency in the perspective of legal certainty theory, and what efforts can be made to provide legal certainty to electronic evidence that is presented in court.

The research method that the researcher uses is descriptive analytical, and the practice of implementing positive law which is associated with the research conducted. Normative juridical approach method, namely legal approach or research using approach/theory/concept methods and analytical methods included in the dogmatic discipline of Law. Data collection techniques are document studies, namely research carried out by collecting, reviewing and systematically processing through literature and related documents such as reading books, legislation, internet, legal expert opinions, and other lecture materials. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner.

From the research, it was found that the violation of decency according to Article 27 paragraph (1) of the ITE Law is a criminal act. The crime of decency also fulfills the elements contained in Article 282 paragraph (1) of the Criminal Code because there is an element of intentional dissemination by the perpetrator. In imposing a judicial decision, the judge cannot decide a case except with a minimum of two valid pieces of evidence. Evidence according to the decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/2016 has been expanded. Supported by the provisions of the ITE Law, Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) in conjunction with Article 44 letter b, that electronic evidence, electronic information, or electronic documents are legal evidence. Legal sanctions against perpetrators of decency crimes in the electronic field can basically refer to the provisions of Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) in conjunction with the ITE Law. Based on the theory of legal certainty as a form of justifiable protection against arbitrary actions, which means that someone will be able to get something that is expected under certain circumstances.

Keywords: Moral Crime, Electronic Evidence, Legal Certainty

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini sangat identik dengan nilai-nilai modernitas. Sebagian besar komunitas masyarakat berlomba-lomba menjadi masyarakat modern, sebagian besar manusia pun pada hakikatnya berupaya merubah diri menjadi manusia modern. Pada prinsipnya,

tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern, karena dalam faktanya perkembangan teknologi pada era globalisasi ini memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Adapun globalisasi pada dasarnya juga akan melahirkan asimilasi atau percampuran budaya.

Informasi merupakan salah satu di antara tiga sumber daya dasar (*basic resources*) selain potensi material dan energi.¹ Revolusi informasi, biasanya difahami sebagai perubahan yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Namun teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradapan, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku.² Oleh karena itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).

Salah satu dampak negatif yang dapat ditimbulkan yaitu terjadinya penyerangan terhadap kepentingan orang melalui pemanfaatan teknologi di Indonesia yang diatur dalam UU ITE yang dikenal sebagai dasar hukum terkait telematika atau *cyber law*. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi maju dan berkembang sehingga menyebabkan terjadinya beragam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana kesusilaan di bidang teknologi informasi yang semakin canggih.³ Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁴

¹ Rogers, 1991,. *Communication Technology: The New Media in Society*, diterjemahkan oleh Zulkarnaina Mohd. Mess dengan judul “*Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat*”, Kuala Lumpur-Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 84

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, Hlm. 29.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hlm. 91.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), Hlm.87

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yaitu pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, ketentuan yang ada di dalam pasal tersebut telah mengatur tentang perkembangan jenis kejahatan yang sifatnya tradisional sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat menjadi KUHP). Bentuk kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi (*cybercrime*) yang paling sering terjadi di Indonesia adalah *illegal contents*. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau ketertiban umum. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diketemukan, dalam kurun waktu 2013-2015 data pelanggaran kasus kesusilaan bersifat fluktuatif.⁵

Berikut adalah beberapa Putusan Pengadilan kasus tindak pidana kesusilaan di Indonesia. Yang pertama yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr, terdakwa atas nama Sudio Alias Dio Bin Tugio dalam amar putusannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 390/Pid.B/2020/PN Bgl, terdakwa atas nama Parsinggih alias Boy alias Singgih alias Pijat Seksual Bengkulu Anak Dari Suparjo dalam amar putusannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Sampang No 80/Pid.Sus/2020/PN Spg, terdakwa atas nama A. Fawaid dalam amar putusannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas menunjukkan adanya tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Terhadap putusan diatas, antara Hakim yang satu dengan yang lain memiliki penilaian tersendiri dalam memutus perkara yang disidangkan. Sehingga dapat dilihat perbedaan dalam

⁵ http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39#48
diakses pada tanggal 6 Juni 2021 Pukul 20:30 WIB

penjatuhan pidananya yang kemudian menimbulkan disparitas putusan. Dalam ketiga putusan diatas, hanya Putusan Pengadilan Negeri Sampang No 80/Pid.Sus/2020/PN Spg yang tidak menetapkan adanya denda terhadap terdakwa. Dengan demikian menimbulkan problem hukum yaitu adanya ketidakpastian yang berkaitan dengan amar putusan.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat menjadi KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.⁶

Beberapa Putusan Pengadilan Negeri yang telah disebutkan sebelumnya mengenai kasus tindak pidana kesusilaan merupakan sebagian kecil dari sekian banyak kasus *illegal content* yang ada di Indonesia. Dari hasil penelusuran, ditemukan adanya hasil penelitian mengenai substansi yang sama yaitu jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018 yang berjudul Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana karya Insan Pribadi.

Berkaitan dengan seluruh uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **“KEPASTIAN HUKUM ATAS OTENTIFIKASI BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN”**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam Latar Belakang masalah diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas alat bukti elektronik yang mengandung unsur tindak pidana kesusilaan dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan dalam perspektif teori kepastian hukum?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan?

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, 1984, Hlm

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis legalitas alat bukti elektronik yang mengandung unsur tindak pidana kesusilaan dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan dalam perspektif teori kepastian hukum.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Untuk itu, agar diperoleh data yang akurat, dalam penelitian tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

i. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis, hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:⁷

“Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melibatkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seorang/lembaga/masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

ii. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.⁸ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana dan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm 48.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

iii. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia meliputi:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- iv. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil penelitian, loka karya, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Untuk melengkapi dan menjelaskan materi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, digunakan bahan hukum tersier berupa data yang diperoleh melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan (*field research*) ini dimaksudkan untuk mendapat data primer, tetapi diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan

iv. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis melalui literatur

atau dari bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan seperti buku bacaan, peraturan perundang-undangan, majalah, internet, pendapat pakar hukum, dan bahan-bahan kuliah lainnya. Selain itu ada pula wawancara yang merupakan jawaban dari studi lapangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

v. Alat Pengumpulan Data

Sarana pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone*, atau *tape recorder*.

vi. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika, atau tabel kuantitatif, tetapi melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum, interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku. Namun metode analisis yang digunakan meliputi:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan yang lainnya, dengan memperhatikan hierarki Perundang-undangan, maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*).
- b. Kepastian hukum, artinya peraturan yang diteliti benar-benar dilaksanakan dengan didukung oleh penguasa dan para aparat penegak hukum.

vii. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

C. Pembahasan

1. Legalitas Alat Bukti Elektronik Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwasannya data elektronik menurut Pasal 54 ayat (1) UU ITE dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Dokumen elektronik yang dihadirkan dalam persidangan harus memenuhi ketentuan. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya.⁹

Ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti yaitu: terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas, isi sebuah dokumen atau substansinya, dan mencari alat-alat bukti lain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik. Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 alat bukti elektronik sudah mempunyai kedudukan yang sama kuatnya dengan alat bukti pada umumnya, namun dalam pelaksanaannya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulasi. Ada atau tidak adanya pelanggaran atas kesusilaan dari informasi elektronik atau dokumen

⁹ Josua Sitompul, *Op.Cit.*, Hlm. 275

elektronik bergantung pada pemahaman kepentingan kesusilaan. Dengan demikian kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang sejak semula adalah kesusilaan (*eerbaarheid*) itu sendiri.¹⁰

Sudikno Mertokusumo menyampaikan pembahasan tentang kekuatan berlakunya Undang-Undang memiliki tiga macam kekuatan berlakunya undang-undang, yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹¹ Kekuatan berlakunya suatu hukum positif jika diidentikan dengan hukum dalam mencapai tujuannya, maka sebagaimana yang disampaikan oleh *Gustav Radbruch* bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jika ditelaah dari sudut pandang semantik atau ilmu tentang makna kata dan kalimat, maka terbuka kemungkinan berbagai pendapat tentang hukum dalam arti empiris, normatif, dan evaluatif, dan kesemua pengertian tersebut menempati kedudukan sentral.

Frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki dua peran penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh Hakim. Pertama sebagai suatu unsur rumusan perbuatan pidana maka ia memiliki fungsi instrumental dan unjuk bukti. Kedua, frasa “melanggar kesusilaan” menunjukkan adanya sumber hukum yang hidup di masyarakat. Karena kesusilaan berkaitan erat dengan masalah etika yang dimiliki oleh tiap individu.¹² Selain melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, tindak pidana kesusilaan juga memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP. Karena adanya unsur kesengajaan menyebarluaskan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Anugrah, keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, karena

¹⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm. 3

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 94.

¹² Fergie Lumingkewas, *Op. Cit*, Hlm 22

jangkan sampai keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merugikan orang lain. Alasan kedua, karena sampai saat ini belum ada *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pengambilan alat bukti elektronik. Mengingat yang bertugas untuk mengumpulkan alat bukti adalah penyidik, sehingga diperlukan dengan segera SOP dari penyidik kaitannya dengan pengambilan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik.¹³

Seperti halnya yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung Tuty Haryati, S.H., M.H dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis. Bahwasannya kendala yang ditemukan terutama dalam mengadili kasus terkait tindak pidana kesusilaan dalam bidang elektronik dengan hanya berlandaskan pada alat bukti elektronik, keterangan Saksi, dan keterangan dari Terdakwa. Namun, seharusnya dalam beberapa kasus juga dapat dihadirkan adanya ahli sebagai saksi terkait kasus yang disidangkan. Disamping itu, dokumen elektronik yang dijadikan sebagai bukti seharusnya terdapat pembaharuan dengan mencantumkan cap atau label yang menerangkan bahwasannya dokumen elektronik tersebut telah diperiksa kebenarannya. Sehingga memudahkan Hakim dalam memutus perkara.¹⁴

Dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 390/Pid.B/2020/PN Bgl, ataupun Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN Spg. Baik Jaksa maupun Hakim menggunakan UU ITE sebagai dasar penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Terdakwa, dengan disertai bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan. Hal ini menjadi suatu bukti bahwasannya alat bukti elektronik mempunyai peranan yang penting dalam melindungi

¹³ <https://media.neliti.com/media/publications/122959-ID-none.pdf> diakses pada Tanggal 25 November 2021 Pukul 19:14 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung Tuty Haryati, S.H., M.H, *Op.Cit.*

kepentingan pihak yang menjadi korban dari salah satu perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan dalam bidang elektronik.

Walaupun dalam ammar putusan dari ketiga putusan memiliki penetapan sanksi yang berbeda, baik itu dari lama masa hukuman penjara, atau denda. Karena Hakim mempunyai penilaian tersendiri dalam menjatuhkan sanksi yang diterapkan pada Terdakwa atas perbuatannya. Terlebih dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN Spg. Yang dalam ammar putusannya tidak diterapkan sanksi denda. Kiranya yang menjadi permasalahan disini ialah dalam kasus tersebut yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah seseorang dengan keterbelakangan mental, namun dalam pelaksanaannya Hakim hanya menerapkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam mengadili perkara tersebut. Selebihnya mengenai legalitas alat bukti elektronik yang diterapkan dalam setiap kasus yang terdapat dalam putusan lain dalam penelitian ini sudah dilaksanakan sebagaimana dengan mestinya.

Dalam kasus tersebut seharusnya Hakim menambahkan dasar hukum lain dalam penerapan sanksi yakni yang melindungi kepentingan seseorang dengan keterbelakangan mental. Karena dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE bersifat kumulatif atau alternatif. Apabila kumulatif berarti sanksi pidanya berupa pidana penjara dan denda dijatuhkan. Sedang jika sanksi pidananya alternatif, berarti bisa saja salah satunya, pidana penjara atau pidana denda saja.

2. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melanggar Kesusilaan Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum

Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial. Tujuan dari pembedaan adalah untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri, membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana, membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana. Menurut Sahardjo,

tujuan pidana penjara adalah untuk menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis di Indonesia yang berguna.¹⁵

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Dengan adanya kepastian hukum ini jelas memiliki peranan yang penting utamanya dalam melindungi kepentingan pihak yang dalam kaitannya sebagai korban. Karena masih banyak juga kita temukan dalam praktek, masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan enggan mengadukan apa yang sudah terjadi padanya. Seperti misalnya dalam tindak pidana kesusilaan.

Perkembangan ilmu hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Yurisprudensi. Yurisprudensi sudah sangat akrab dalam dunia peradilan. Peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber hukum yurisprudensi menjadi *guidelines* bagi para hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif.¹⁶

Selain itu, yurisprudensi juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama, dalam hal

¹⁵ Asmarawati, T. *Pidana dan pembedaan dalam sistem hukum Indonesia*. Yogyakarta, 2014: Deepublish Hlm 30

¹⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), Hlm. 103.

undang-undang tidak mengatur atau belum mengatur pemecahan kasus yang bersangkutan.

2. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat.
3. Dengan adanya kepastian hukum, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan (*predictable*) dan ada transparansi.
4. Dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas berbagai putusan yang berbeda dalam perkara yang sama.

Disamping itu, fungsi yurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum karena menurut AB, Hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui "*judge made law*" yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.¹⁷

Penjatuhan putusan oleh Hakim sangat menentukan apakah hak berupa keadilan daripada si korban terpenuhi atau tidak. Karena dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka terdapat azas yang bersifat universal yaitu azas *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Penjatuhan pidana dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sehingga terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Namun penjatuhan pidana tersebut juga harus sesuai dengan bukti yang ada. Karena hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa:

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hlm. 31.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Berikut beberapa putusan yang terdakwa merupakan seorang yang telah melakukan tindak pidana kesusilaan:

a. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Terdakwa SUDIO Als DIO Bin TUGIO dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yakni (Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Karena telah memenuhi semua unsur tindak pidana kesusilaan dalam bidang teknologi dan informasi, yang menjadi pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

“Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) jo UU ITE.”

Putusan Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Terdakwa yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa SUDIO Als DIO Bin TUGIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Screen Shoot Postingan atas nama Adi, 1 (satu) Akun Twitter Adi, 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo 1606, Warna Hitam, dirampas untuk Negara.
 - f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 390/Pid.B/2020/PN Bgl**

Terdakwa PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als @Pijat seksual Bengkulu Anak Dari SUPARJO, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar Kesusilaan, Yang menjadi pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yakni:

“Karena telah memenuhi semua unsur tindak pidana kesusilaan dalam bidang teknologi dan informasi, dan semua unsur semua unsur

dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut”.

Putusan Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Terdakwa yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Anak Dari SUPARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan sengaja membuat/dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) KTP atas nama PARSINGGIH, 1 (satu) Kartu ATM Mandiri warna silver, 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama PARSINGGIH untuk dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit kabel USB warna putih merek Oppo, 1 (satu) unit Charger Handphone dengan nama Microsoft, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5A Warna Gold, 3 (tiga) unit kartu SIM CARD Telkomsel, 1 (satu) unit memori CARD merek ADVAN 4 GB warna Hitam, 1 (satu) Unit memori CARD merek SAMSUNG 32 GB warna merah putih dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

c. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN Spg

Terdakwa A. FAWAID dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa:

“Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal.”

Putusan Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Terdakwa yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Terdakwa A. FAWAID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE”.

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah kaos lengan pendek, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO S1 Pro, sebuah Flasdisk yang berisi rekaman video berdurasi 0,26 detik dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam kasus tersebut, sanksi yang diterapkan terhadap pelaku memang secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang terkait. Namun kiranya yang kurang sesuai adalah Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN Spg Pengadilan Negeri Sampang, yang hanya menerapkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam penjatuhan putusannya. Sehingga Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa dikenakan denda. Padahal yang menjadi korban dari perbuatan pelaku adalah seseorang dengan keterbelakangan mental, seharusnya selain mendasari pada UU ITE, juga menerapkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak atau yang secara khusus melindungi korban dengan keterbelakangan mental.

Karena dalam putusan tidak dijelaskan secara terperinci mengenai usia daripada korban tersebut. Jika ternyata memang korban tersebut adalah anak dibawah umur, otomatis terdakwa akan dikenakan pasal berlapis dan akan mendapatkan sanksi pidana penjara yang lebih berat dengan disertai denda. Hal ini jika dikaitkan dengan pendapat dari Aristoteles bisa dikatakan sangat bertolak belakang, keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwasannya keadilan menuntut setiap hak mendapatkan apa yang menjadi

haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapat haknya.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Lebih lanjut dikatakannya, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana adalah tergantung pada apakah dalam melakukan tindak pidana orang tersebut mempunyai kesalahan, karena pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, Actus non facit reum nisi mens sit rea*).²⁰ Oleh karena itu, pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan “proses peradilan” (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan dan keseluruhan sistem pemidanaan.²¹

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik Yang Dihadirkan Dalam Persidangan

Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

¹⁸ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya?page=all> diakses pada Tanggal 12 Januari 2022 Pukul 08:54 WIB

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 3

²⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, Hlm 153

²¹ Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana Dalam konteks Sistem Hukum dan Pembangunan Nasional*, Studium General Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 15 Mei 2007.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai keabsahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik dan Badan Peradilan di bawahnya.

Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi Hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara, sangat diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum. Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan hukum acara, akan menyulitkan bagi Hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik dan atau informasi elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh Hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara yang berlaku di Indonesia. Subekti menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.²²

²² Subekti, *Hukum Pembuktian*, 11th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995). Hlm. 2

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menyimpulkan yaitu sebagai berikut.

- a. Legalitas alat bukti elektronik terkait tindak pidana kesusilaan yang dihadirkan dalam persidangan haruslah memenuhi ketentuan dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti yaitu: terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas, isi sebuah dokumen atau substansinya, dan mencari alat-alat bukti lain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik. Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah dinyatakan bahwasannya alat bukti mengalami perluasan, yang mana alat bukti tersebut selain yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, juga termasuk alat bukti elektronik ataupun dokumen elektronik. Menurut UU ITE, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 44 huruf b, alat bukti elektronik, informasi elektronik, atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah secara hukum. Namun, perlu ada tindakan lanjut mengenai keabsahan dan keaslian dokumen elektronik yang dihadirkan. Sehingga tidak merugikan kepentingan para pihak terkait kasus yang disidangkan. Ada atau tidak adanya pelanggaran atas kesusilaan dari informasi elektronik atau dokumen elektronik bergantung pada pemahaman kepentingan kesusilaan.
- b. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di bidang teknologi informasi haruslah dilandaskan pada bukti yang kuat. Kebijakan Hakim dalam memutus perkara yang disidangkan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dengan berlandaskan pada teori kepastian hukum dalam penelitian ini, kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang

diharapkan dalam keadaan tertentu. Penjatuhan sanksi baik itu pidana atau perdata terhadap terdakwa dimaksudkan agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari. Semakin maju dan berkembangnya teknologi yang kian canggih saat ini, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak adalah salah satu faktor terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi.

- c. Upaya yang dapat dilakukan untuk membuktikan keabsahan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan dapat dilakukan melalui pengecekan terlebih dahulu oleh pihak atau instansi yang berwenang. Sebagaimana diatur dalam UU ITE, bahwasannya ada persyaratan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti elektronik bukanlah satu-satunya landasan dalam memutus. Dengan adanya pembuktian, maka hal ini menjadi salah satu alasan Hakim berkeyakinan putusan seperti apa yang seharusnya dijatuhkan untuk Terdakwa. Untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, Hakim wajib melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan seksama. Selain itu upaya selanjutnya yakni berupa inventarisasi yang kemudian menghasilkan yurisprudensi yang bersifat tetap.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pokok permasalahan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan alternatif lain mengenai keabsahan dokumen atau bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan. Bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, dan Hakim perlu memahami, dan mendalami tentang alat bukti elektronik yang dimaksudkan undang-undang agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya disamping pengetahuan alat bukti yang sah menurut

KUHAP. Dengan adanya ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diharapkan dapat memberikan penjelasan yang tidak menimbulkan penafsiran yang multitafsir. Selain itu, diharapkan agar pemerintah dapat segera merumuskan satu penjelasan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus tentang unsur penyebar muatan yang melanggar kesusilaan.

- b. Penjatuhan sanksi terhadap terdakwa, kiranya menurut penulis sudah seharusnya dilakukan. Dengan berlandaskan pada teori hukum dalam penelitian ini, otomatis dalam penjatuhan sanksi pasti berpedoman pada peraturan terkait. Selain daripada itu, perlunya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyikapi kasus ini. Pemerintah berwenang mengembangkan edukasi melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi (*cybersex*). Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebaran pornografi dan *cybersex* dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi.
- c. Dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala terhadap penerapan alat bukti elektronik. Untuk itu memang jelas bahwa perlunya dilakukan pembaharuan hukum Acara, agar segera dilakukan dengan mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik. Dengan demikian Hakim tidak lagi terikat pada alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang saja untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, namun dimungkinkan diterimanya alat bukti yang tidak diatur dalam hukum acara dan diserahkan kepada Hakim untuk menerimanya. Karenanya melalui perubahan hukum Acara, diharapkan dapat terjadi perubahan dalam sistem pembuktian, dari yang semula bersifat tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka dengan pembatasan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Asmarawati, T. *Pidana dan pembedaan dalam sistem hukum Indonesia*. Yogyakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana Dalam konteks Sistem Hukum dan Pembangunan Nasional*, Studium General Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 15 Mei 2007.
- Firgie Lumingkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan".(Manado:UNSRAT), 2016.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, 1984.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010).
- Rogers, *Communication Technology: The New Media in Society*, diterjemahkan oleh Zulkarnaina Mohd. Mess dengan judul "Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat", Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur-Malaysia, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- SR. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta. 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.

B. SUMBER LAINNYA

- Anna Rahmannia Ramadhan, "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015.
- Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung Tuty Haryati, S.H., M.H, pada tanggal 24 November 2021 Pukul 10:35 WIB